



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1957 (LEMBARAN-  
NEGARA TAHUN 1957 NO. 9) TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956" SEBAGAI  
UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.6 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 9);
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
- Mengingat : a. Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6).
- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.6 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.9), sebagai Undang-undang

#### Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.6 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.9), ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1.

Pasal 8 sub b Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"b. Bertempat tinggal pokok dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke-II dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotapraja yang dilingkari oleh daerah Swatantra tingkat ke-II tersebut".

#### Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Pebruari 1958  
Pejabat Presiden Republik Indonesia  
ttd  
SARTONO

Menteri Dalam Negeri,  
ttd  
SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan  
pada tanggal 17 Pebruari 1958  
Menteri Kehakiman  
ttd  
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN.

UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1967  
(LEMBARAN-NEGARA No. 9 TAHUN 1957) TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN  
DAERAH 1956" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah tercantum sebagai salah satu syarat bagi seorang calon anggota untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah:

Pasal 8 ad b Undang-undang No. 1/1957:

"bertempat tinggal pokok di dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya 6 bulan yang terakhir".

Setelah kemudian diperbandingkan, rupanya syarat yang tercantum dalam pasal 8 ad b Undang-undang No. 1/1957 lebih sempit dari ketentuan dalam pasal 120 (1) sub b Undang-undang No. 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai ketentuan peralihan, yang berbunyi:

Pasal 120 (1) ad b Undang-undang No. 19/1956:

bertempat tinggal pokok di dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam kota yang terletak dalam wilayah Kabupaten itu".

Ketentuan dalam pasal 8 sub b Undang-undang No. 1/1957 dapat menimbulkan tafsiran, bahwa mereka yang bertempat tinggal dalam Kotapraja, yang terletak geografis dalam wilayah daerah tingkat 11 yang bersangkutan, tidak dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 11 tersebut.

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat bahwa Kotapraja biasanya adalah tempat kedudukan ibukota Daerah tingkat II yang secara geografis melingkarnya, sedang penduduk Daerah tingkat II yang bersangkutan yang telah maju dalam soal pendidikan dan pengetahuan kebanyakan bertempat tinggal dalam ibukota, ketentuan dalam pasal 8 sub b Undang-undang No. 1/1957 itu dapat mempersulit tersedianya calon-calon D.P.R.D. tingkat II, yang dianggap representatif dan sewajarnya untuk menjadi anggota-anggota D.P.R.D.

Berhubung dengan pertimbangan ini, maka pasal 8 sub b Undang-undang No. 1/1957 diubah sedemikian rupa sehingga syarat ini menjadi lebih longgar, untuk memungkinkan terpilihnya mereka yang bertempat tinggal dalam Kotapraja sebagai anggota D.P.R.D. tingkat II, yang melingkari Kotapraja tersebut.

Kata "dilingkari" tidak perlu ditafsirkan sedemikian, sehingga Kotapraja yang bersangkutan harus sepenuhnya termasuk dalam lingkungan batas-batas satu Daerah Tingkat II.

Ada Kotapraja, yang hanya sebahagian dilingkari oleh Daerah Tingkat II, sedang sebahagian dari Kotapraja itu berbatasan dengan laut, misalnya Kotapraja Surabaya dan Semarang. Kota-kota sedemikian itu termasuk pula dalam arti "dilingkari oleh Daerah Swatantra Tingkat II Yang bersangkutan".

Begitu pula apabila suatu Kotapraja Yang terletak diperbatasan dari lebih dari satu Daerah Tingkat II, sedemikian hingga sebagian dari batas Kotapraja itu merupakan pula sebagian dan batas salah satu Daerah Tingkat II lainnya, misalnya Kotapraja Binjai, yang terletak diperbatasan Daerah Tingkat II Langkat dan Daerah Tingkat II Deli Serdang. Orang-orang yang bertempat tinggal pokok sedikitnya 6 bulan dalam Kotapraja sedemikian itu boleh dipilih, baik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja yang bersangkutan, ataupun menjadi anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari salah satu Daerah Tingkat II yang masing-masing berbatasan dengan Kotapraja tersebut untuk sebagian, akan tetapi ia tidak boleh menjadi anggota dari lebih dari satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Hal ini tergantung dari pengakuan yang bersangkutan dan dari keadaan-keadaan lain yang nyata, dengan Daerah Tingkat II mana calon anggota mempunyai hubungan jiwa yang erat dan kepentingan Daerah Tingkat II mana yang terutama ingin diselenggarakannya.

Ada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ada juga didapati, bahwa di dalam wilayah suatu Daerah Tingkat II terletak 2 Kotapraja, misalnya dalam Daerah Tingkat II Semarang terletak Kotapraja Semarang dan Kotapraja Salatiga.

Terhadap kedua Kotapraja ini berlaku ketentuan dalam pasal 8 sub b Undang-undang No. I/1957, seperti telah diubah dengan Undang-undang Penetapan ini, dengan mengingat larangan perangkapan keanggotaan seperti diuraikan di atas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman

ttd

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1542

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-2 pada tanggal 17 Januari 1958 pada hari Jum'at, P. 258/1958